



PUTUSAN

Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ABDUL AZIZ**, bertempat tinggal di Perum Griya Setu Permai, Blok A3, Nomor 17, RT 001 RW 010, Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
2. **ACE ABU CHAERY**, bertempat tinggal di Kp Cikerewis, RT 003 RW 02, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
3. **MUHAMAD TAUFIK HIDAYAT**, bertempat tinggal di Villa Mutiara Jaya, Blok MB.8A, Nomor 8, RT 011 RW 09, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
4. **MUHAMAD NASIR**, bertempat tinggal di Ciketing Timur, RT 001 RW 05, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi;
5. **PURWOWICAKSONO**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa, B.4/12, RT 005 RW 08, Kelurahan Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
6. **USEP SAEPUDIN**, bertempat tinggal di Cikiwul, RT 001 RW 05, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eep Ependi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SH & Mitra, beralamat di Perumahan Tatyasri, Blok F5, Nomor 2, RT 007 RW 012, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La w a n:

PT ANANDA SOLUSINDO, yang diwakili oleh Direksi, Hamzah Priyantoro, berkedudukan di Jalan Raya Narogong, km 19, Pangkalan XII Nomor 77, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Carlo T Maruhum, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor EMP *Alliance*, beralamat di Gedung Graha Mampang, Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 100, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2021;
Termohon Kasasi;

D a n

PT KEKAR JAYA, yang diwakili oleh Direktur, Sigit Handaka, berkedudukan di Jalan Salemba Tengah Raya Nomor 78, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Risto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum *Trust Law Office*, beralamat di Jalan Salemba Tengah Raya, Nomor 78, Paseban, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja waktu tidak tertentu antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak adanya hubungan kerja;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terputus terhitung sejak putusan diucapkan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar satu kali Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang seluruhnya sebesar Rp481.919.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Para Penggugat selama tidak dipekerjakan terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai dengan perkara *a quo* mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Kerja (*vacklaring*) atas nama Para Penggugat dan memberikannya kepada Para Penggugat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pendapat yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *Error In Persona* (Orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru);
- Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);
- Eksepsi gugatan premature (*Exceptio Dilatoria*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg., tanggal 4 Januari 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat sepanjang tentang gugatan salah pihak (*error in persona*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 4 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Kas/G/2021/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Abdul Aziz, Ace Abu Chaery, Muhamad Taufik Hidayat, Muhamad Nasir, Purwowicaksono dan Usep Saepudin tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg tanggal 4 Januari 2021;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja waktu tidak tertentu antara para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak adanya hubungan kerja yang masing-masing Abdul Aziz terhitung sejak tanggal 15 Mei 2013, Ace Abu Chaery terhitung sejak

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2014, Muhamad Taufik Hidayat terhitung sejak tanggal 13 Februari 2017, Muhamad Nasir terhitung sejak tanggal 17 September 2013, Purwovicaksono terhitung sejak tanggal 2 Desember 2013, dan Usep Saepudin terhitung sejak tanggal 14 Februari 2014;

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terputus terhitung sejak putusan diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar satu kali Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, masing-masing:
 - a. Abdul Aziz sebesar Rp97.888.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Ace Abu Chaery sebesar Rp82.696.500,00 (delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - c. Muhamad Taufik Hidayat sebesar Rp43.516.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
 - d. Muhamad Nasir sebesar Rp92.425.500,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - e. Purwovicaksono sebesar Rp82.696.500,00 (delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - f. Usep Saepudin sebesar Rp82.696.500,00 (delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Para Penggugat selama tidak dipekerjakan terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai dengan perkara *a quo* mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Kerja (*vacklaring*) atas nama Para Penggugat dan memberikannya kepada Para Penggugat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Atau

apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon pendapat yang seadil-

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Maret 2021 dan 31 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Maret 2021 dan 31 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat (PT Ananda Solusindo) telah melakukan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain yaitu Turut Tergugat (PT Kekar Jaya) sesuai bukti T-3A dan bukti T-3B berupa *invoice* tagihan biaya jasa pekerja operasional dan berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh ARPI tentang Alur Kegiatan dan Lampiran Alur Prosesnya, Tergugat (PT Ananda Solusindo) diperbolehkan untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang ada di lingkungan perusahaannya kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah kepada Turut Tergugat (PT Kekar Jaya), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

Bahwa hubungan kerja yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Turut Tergugat berdasarkan *invoice* tagihan yang dibayar oleh Turut Tergugat (PT Kekar Jaya) kepada PT BPJS Ketenagakerjaan di mana dalam program BPJS Ketenagakerjaan Para Penggugat terdaftar sebagai karyawan Turut Tergugat (PT Kekar Jaya) (bukti T-4) dan slip gaji Para Penggugat diterbitkan oleh Turut Tergugat (PT Kekar Jaya) (bukti P-1 s/d bukti P-6) serta Para Penggugat yang menggunakan seragam dari Turut Tergugat (PT Kekar Jaya)

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ditempatkan bertugas di tempat usaha Tergugat (PT Ananda Solusindo);

Bahwa Tergugat (PT Ananda Solusindo) meskipun tidak ada kewajiban membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan Para Tergugat, namun dengan iktikad baik telah memberikan uang kompensasi sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat dan rekan-rekannya (Bukti T-11 dan T-12);

Bahwa oleh karena terbukti hubungan hukum dan hubungan kerja yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat (PT Kekar Jaya), maka Para Penggugat seharusnya mengajukan tuntutan tersebut kepada Turut Tergugat (PT Kekar Jaya) bukan kepada Tergugat (PT Ananda Solusindo), sehingga gugatan salah pihak, karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ABDUL AZIZ dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ABDUL AZIZ,**

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ACE ABU CHAERY, 3. MUHAMAD TAUFIK HIDAYAT, 4. MUHAMAD NASIR, 5. PURWOWICAKSONO, dan 6. USEP SAEPU DIN tersebut;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.
ttd./
Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./
Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2021